

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP PERAWAT RUMAH
SAKIT SILOAM SRIWIJAYA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**M.ROMADHON S PADLA
502018048**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP PERAWAT RUMAH SAKIT SILOAM SRIWIJAYA PALEMBANG**



Nama : M. Romadhon S Padla
Nim : 502018048
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Luil Maknun, SH.,MH

Pembimbing

1. HENDRI S, SH.,M.HUM
2. Hj, Yonani Hasyim, SH.,MH

Palembang, 22 Februari 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Arief Wishnu Wardhana, SH.,M.Hum ()

Anggota : 1. Luil Maknun, SH.,MH

2. Koesrin Nawawie A, SH.,MH

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. NUR HUSNI EMILSON, SH., SP.N.,MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M.Romadhon S Padla

Nim : 502018048

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan, Bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP PERAWAT RUMAH SAKIT SILOAM SRIWIJAYA adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Maret 2022

Saya yang menyatakan,



M.Romadhon S Padla

MOTTO DAN PENGESAHAN

Motto :

“Manusia yang berakal adalah manusia yang suka menerima dan meminta nasihat” -Umar bin Khattab-

Kupersembahkan Kepada :

- ❖ *Alm Ayahandaku Yang Tercinta*
- ❖ *Ibu Yang Tercinta Dan Yang Tak Henti-Hentinya
Memberikan Doa Semangat Untuk Mengejar Ilmu*
- ❖ *Saudara-saudariku Yang Tercinta*
- ❖ *Sahabat-sahabatku*
- ❖ *Alamamaterku*

ABSTRAK

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP PERAWAT RUMAH SAKIT SILOAM SRIWIJAYA PALEMBANG

Oleh :

M.ROMADHON S PADLA

502018048

Tindak pidana penganiayaan yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat tidak mungkin dapat dihapuskan sampai tuntas selama kehidupan berjalan, jadi usaha yang harus dilakukan oleh manusia dalam menghadapi kejahatan haruslah bersifat penanggulangan, hal tersebut secara garis besar. Dalam pasal 351 Tentang Tindak kejahatan terhadap tubuh atau badan manusia adalah tindak pidana materil, dimana tindak pidana tadi dipercaya sudah terselesaikan dilaksanakan sang pelakunya, tindak pidana ini dipengaruhi unsur-unsurnya hanya memilih kualifikasinya saja, dengan kasus penganiayaan terhadap perawat rumah sakit siloam sriwijaya.

Tujuan penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif selanjutnya disajikan secara deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terarah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan perawat rumah sakit siloam sriwijaya. penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

Dalam Putusan Nomor 711/Pid.B/2021/PN Plg Hal yang dilihat oleh Majelis Hakim dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum Menyatakan Terdakwa Jason Tjakrawinata tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sehingga menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.

Kata kunci : Tindak Pidana, Penganiayaan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan sukur disertai senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Skripsi ini Berjudul **“TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP PERAWAT RUMAH SAKIT SILOAM SRIWIJAYA PALEMBANG”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya tidak luput dari kesalahan serta masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik sangat diperlukan penulis harapkan demi tercapainya kesempurna skripsi ini. Penulis juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Hendri S, SH.,M.Hum dan ibu Hj, Yonani Hasyim, SH.,MH yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing , memberikan pengarahan dan saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini kepada :

1. Dr. Abid Djazuli, SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang berserta jajarannya.
2. Dr. Nur Husni Emilson, SH.,SP.N.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang berserta jajarannya
3. Dr. Arief Wishnu Wardhana, SH., M.Hum selaku pembimbing akademik selama saya menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakakku Bayu Pramesti, SH., MH Kepala Kejari Kalimantan Selatan, yang selalu memberi nasehat, support dan materiil yang tak terhingga membiayai kuliah kepada Penulis.
5. Sahabatku, M. Novrianto, SH., MH yang selalu siap membantu dan memberikan dukungan, semangat serta pemikiran positif kepada Penulis.
6. Teman-teman seperjuanganku Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang telah membantu dan berbagi informasi.
7. Pihak-pihak lain yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga segala bantuan kalian moril dan materil yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT melimpahkan rahmad dan hidayahnya kepada mereka.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, 22 Februari 2022

Penulis

M.Romadhon S Padla

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	4
C. Ruang lingkup dan tujuan	4
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tindak pidana.....	10
1. Pengertian Tindak Pidana.....	10
B. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	17

C. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	21
D. Tindak Pidana Penganiayaan	24
1. Pengertian Penganiayaan.....	24
2. Jenis-jenis Penganiayaan.....	24
3. Unsur-unsur Penganiayaan.....	28
BAB III TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP PERAWAT	
RUMAH SAKIT SILOAM SRIWIJAYA PALEMBANG ...	30
A. Putusan Hakim Dalam Kasus Penganiayaan Terhadap	
Perawat Rumah Sakit Siloam Sriwijaya	30
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tersangka Melakukan Penganiayaan	
Terhadap Perawat Rumah Sakit Siloam Sriwijaya	56
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh yang besar bagi masyarakat tetapi berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi menimbulkan dampak positif dan negatif. Meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat banyak menimbulkan tindakan kejahatan, yang salah satu hal yang sering terjadi dan dialami oleh masyarakat yaitu adalah kejahatan kekerasan dan penganiayaan. Tindakan penganiayaan tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi, juga merugikan orang lain dan masyarakat luas. Kejahatan kekerasan atau penganiayaan suatu masalah yang selalu muncul ditengah-tengah masyarakat.

“Masalah tersebut muncul dan berkembang membawah akibat tersendiri baik bagi si pelaku maupun bagi korban yang mungkin berakibat pada bentuk trauma psikis yang berkepanjangan.”¹

Perubahan sosial itu sendiri “merupakan dimana hal ini selain membawa pengaruh positif pula membawa pengaruh negatif, pengaruh negatif berdasarkan dalam perubahan sosial ini pula merambah ke arah perkembangan tindak kejahatan terutama pada aturan hukum pidana yang keliru satunya tindak penganiayaan. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan menggunakan sengaja untuk mengakibatkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) dalam tubuh orang lain.”²

Penganiayaan pada akhir-akhir ini acap kali terjadi dimana-mana, bahkan

¹ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2017, *Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap masyarakat*, Edu Tech, Vol. 3 No. 2. hlm. 133-134.

² Adami Chazawi, 2007, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Edisi. Revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 10

beritanya sering muncul pada stasiun-stasiun TV dan media sosial, penganiayaan dilakukan lantaran banyak sekali kasus, kadang-kadang penganiayaan terjadi hanya lantaran kasus sepele saja contohnya tersinggung dengan ucapan, salah paham, dendam, penganiayaan perawat dan masih banyak lagi. Dalam Undang-Undang tidak memberikan ketentuan mengenai maksud *penganiayaan*. Dalam kasus penganiayaan terhadap perawat rumah sakit siloam sriwijaya yang viral di media sosial baru-baru ini yang terjadi di Palembang sangat menghebohkan masyarakat kota Palembang sehingga membuat orang nomor satu di kota Palembang memerintahkan pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan terhadap perawat rumah sakit siloam sriwijaya Palembang.

“Tindak pidana penganiayaan yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat tidak mungkin dapat dihapuskan sampai tuntas selama kehidupan berjalan, jadi usaha yang harus dilakukan oleh manusia dalam menghadapi kejahatan haruslah bersifat penanggulangan, hal tersebut secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya penal (Hukum Pidana) dan non penal (di luar Hukum Pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal, lebih menitikberatkan pada sifat represif (merupakan tindakan yang diambil setelah kejahatan terjadi). Sebaliknya upaya non penal menitik beratkan pada sifat preventif (menciptakan kebijaksanaan sebelum terjadinya tindak pidana)”.³

Badan Pusat Statistik mencatat pada tahun 2015 kasus kejahatan tindak pidana umum yang sudah ada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mencapai 352.936 kasus, dengan jenis kejahatan terhadap orang sebanyak 47.361 kasus, dimana terdapat 12.405 kasus penganiayaan berat. Pada tahun 2018 kasus kejahatan yang terjadi mencapai 294.281 kasus, dengan jenis kejahatan terhadap orang sebanyak 39.567 dimana terdapat 11.191 kasus penganiayaan berat. Pada tahun 2021 kasus kejahatan yang terjadi mencapai 662.080, dengan jenis kejahatan

³ Barda Nawawi Arief, 1991, *Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan*, hlm.1-2

terhadap fisik/badan sebanyak 7.890 dimana terdapat 7.443 kasus penganiayaan berat. 5 Dari data statistik tersebut dapat dilihat bahwa angka kejahatan pada tahun 2015 sampai 2018 meningkat, sedangkan pada tahun 2018 sampai 2021 menurun, ini membuktikan tingkat kejahatan di Indonesia masih tergolong tinggi, belum dapat dimusnahkan tetapi dapat dikurangi.

Tindak pidana penganiayaan (*mishandeling*) ini diatur dalam Bab ke-XX di Buku ke-II KUHP yang dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 terdapat unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan yaitu menimbulkan rasa sakit, luka yang dikehendaki oleh pelaku, terdapatnya unsur kesengajaan dan melawan hukum. Aturan dan sanksi walaupun telah diterapkan, tindak pidana penganiayaan tetap saja banyak terjadi. Hal ini dibuktikan dengan jumlah kasus penganiayaan di wilayah Sumatera Selatan yang menunjukkan angka yang signifikan sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2021, yang dapat dilihat pada data dari Kepolisian Resor di wilayah Sumatera Selatan 365 kasus, namun yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 341 kasus.

“Dalam Hukum Pidana Islam dijelaskan secara menyeluruh tentang tindak pidana penganiayaan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Para ahli fiqih menggabungkan keduanya saat menjelaskan hukum-hukumnya. Jika dalam hukum positif (pasal 351 KUHP) membedakan antara tindak pidana disengaja dan tidak disengaja berdasarkan jenis tindak pidana dan membahasnya satu per satu, sedangkan para ahli fiqih (dalam Hukum Pidana Islam) membedakan dasar perbedaan pada tempat tindak pidana apakah jiwa atau lainnya, apabila terhadap jiwa maka dinamakan pembunuhan, apabila selain jiwa dinamakan penganiayaan”.⁴

Dalam pasal 351 Tentang Tindak kejahatan terhadap tubuh atau badan manusia adalah tindak pidana materil, dimana tindak pidana tadi dipercaya sudah

⁴ <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/11904> diakses pada hari sabtu 16 Oktober 2021

terselesaikan dilaksanakan sang pelakunya, tindak pidana ini dipengaruhi unsur-unsurnya hanya memilih kualifikasinya saja. Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan studi tentang mekanisme yang digunakan para korban penganiayaan untuk mendapatkan kepastian hukum kepada pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap perawat rumah sakit siloam sriwijaya kejahatan yang telah dilakukan terhadap mereka, dengan mempertimbangkan bahwa penulis mengambil judul : **Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Perawat Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang.**

B. Permasalahan

Sesuai dengan uraian dari latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian di atas adalah :

1. Bagaimana Putusan Hakim dalam Kasus Penganiayaan Terhadap Perawat Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang ?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan tersangka melakukan Penganiayaan Terhadap Perawat Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Reserse Kriminal (Perkapolri 6/2019) Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 351 KUHP

1. “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun

delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”.⁵

Tujuan Obyektif

1. Untuk mengetahui tuntutan Jaksa terhadap tindak pidana penganiayaan, dan penyelesaian perkara tersebut.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya kasus penganiayaan terhadap perawat rumah sakit siloam sriwijaya.

Tujuan Subjektif

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis terhadap perkembangan hukum, terutama terkait penyelesaian tindak pidana penganiayaan.
2. Untuk memperoleh data dan informasi dalam hasil penelitian dan menjawab permasalahan dalam suatu penulisan karya ilmiah.
3. Untuk menambah wawasan ilmu hukum di dalam kehidupan masyarakat terkait dengan permasalahan penganiayaan.

A. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual “adalah sebuah alur pemikiran terhadap suatu interaksi

⁵ <https://www.hukumonline.com> *bukti tindak pidana penganiayaan* di akses minggu 17 oktober 2021

antar konsep satu menggunakan konsep yang lainnya buat bisa menaruh citra dan mengarahkan perkiraan terkait menggunakan variabel-variabel yang akan diteliti. Melakukan sebuah penelitian diharapkan langkah-langkah yang baik dan sistematis guna menyusun data yang diharapkan buat penelitian tersebut. Langkah-langkah yang sempurna dalam penelitian akan membentuk penelitian yang baik, terarah dan bisa di terapkan buat penelitian selanjutnya. Oleh karenanya pada perlukan sebuah kajian konseptual yang baik guna mendukung penelitian supaya lebih terarah dan lebih baik lagi. Sehingga penelitian yang dilakukan bisa di pertahankan kebenaran”.⁶

1. Hukum Pidana

Hukum pidana “adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.”⁷

2. Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan atau yang biasa juga disebut mishandeling diatur dalam Bab ke-XX Buku ke-II KUHP. Yurisprudensi berbeda pendapat untuk memberikan pengertian tentang penganiayaan, namun menurut P.A.F Lamintang dalam bukunya menyebutkan penganiayaan ”adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain.”⁸

B. Metode Penelitian

“Metode merupakan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.”⁹ Dalam penelitian ini metode yang

⁶ <http://eprints.umm.ac.id> di akses minggu 17 Oktober 2021

⁷ Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 60

⁸ P.A.F. Lamintang, 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 132

⁹ Cholid Narbuko & Abu Achmadi, 1997, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, hlm. 1

digunakan oleh penulis terdiri dari beberapa unsur antara lain sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif selanjutnya disajikan secara deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terarah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan perawat rumah sakit siloam sriwijaya.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dokumenter, yaitu penulis mengumpulkan bahan hukum meminta salinan putusan Pengadilan Nomor : 711/Pid.B/2021/PN Plg.
- b. Studi pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan

cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran dengan melalui internet. Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan untuk menghimpun.

4. Analisis Data

Teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian adalah teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode interaktif untuk mengumpulkan suatu data yang diperoleh kemudian dilakukan penguraian terakhir diambil kesimpulan. Sedangkan metode interaktif adalah metode analisis data yang dilakukan dengan cara reduksi penyajian data ditarik suatu kesimpulan.

C. Sistematika Penulisan

Proposal ini terdiri dari (4) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan objek penelitian, yaitu :

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

B. Jenis-jenis Tindak Pidana

C. Unsur-unsur Tindak Pidana

D. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan
2. Jenis- jenis Penganiayaan
3. Unsur-unsur Penganiayaan

Bab III : Pembahasan

A. Putusan Hakim dalam Kasus Penganiayaan Terhadap Perawat Rumah Sakit Siloam Sriwijaya ?

B. Apakah faktor – faktor yang menyebabkan tersangka melakukan Penganiayaan terhadap Perawat Rumah Sakit Siloam Sriwijaya.?

Bab IV : Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Edisi. Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1991, *Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan*.
- Cholid Narbuko & Abu Achmadi, 1997, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Nurul Irfan, 2011, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljanto, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- _____, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers.

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Tongat, 2003 *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Pasal 351 KUHP tindak pidana penganiayaan yaitu menimbulkan rasa sakit, luka yang dikehendaki oleh pelaku, diancam penjara paling lama 2 Tahun 8 bulan.

Pasal 522 KUHP Barang siapa menurut Undang-undang di panggil sebaagi saksi ahli atau juru Bahasa, tidak datang secara melawan Hukum, diancam denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.

Pasal 338 KUHP Menghilangkan jiwa orang lain, di hukum, karena makar mati, diancam penjara 15 Tahun

Pasal 358 KUHP Jika ada orang yang luka berat, maka semua mereka yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian tersebut diancam dengan pidana 2 Tahun 8 bulan.

C. Sumber Lainnya

E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.

Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2017, *Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap masyarakat*, Edu Tech, Vol. 3 No. 2.

S.R. Sianturi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta.

Internet